



PUTUSAN

NOMOR :

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara “*cerai talak*” yang diajukan oleh :-----

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”;-----

MELAWAN

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 15 Nopember 2011 yang selanjutnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam register perkara Nomor : 661/Pdt.G/2011/PA.GS, tanggal 15 Nopember 2011 mengajukan permohonan ceai talak sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga serta dapat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya Majelis tersebut tidak berhasil, Pemohon tidak bersedia rukun lagi dengan Termohon dan tetap ingin bercerai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon selama persidangan berlangsung tidak pernah hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya, pada hal relaas panggilan telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatannya tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Nopember 2011 dimana isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilasanakan beberapa kali persidangan sehingga uang panjar biaya perkara habis dan Panitera telah membuat surat teguran kepada Pemohon untuk membayar kekurangan biaya perkaranya tersebut dengan surat teguran Nomor : **W8-A8/1019/HK.05/XII/2011**, tanggal **23 Desember 2011**, namun ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, Pemohon tidak juga membayar kekurangan biaya perkaranya tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor : **W8-A8/200/HK.05/I/2012**, tanggal **24 Januari 2012**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah tidak sungguh sungguh berperkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya berdasarkan hal tersebut maka perkara ini dinyatakan *gugur* dan akan dicoret dari register perkara (batal) yang amarnya sebagaimana tertuang dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 661/Pdt.G/2011/PA.GS, tanggal 15 Nopember

2011

gugur;-----

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

431.000,-(Empat ratus tiga puluh satu ribu

rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Gunung Sugih pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2012 M**, bertepatan dengan tanggal **01 Rabi'ul Awwal 1433 H**, oleh kami **Drs. SYARKASYI** sebagai Hakim

Ketua Majelis, **APRIL YADI, S.Ag., M.H** dan **NUR IZZAH, S.HI** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis

dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZULHAIDA, S.H., M.H** sebagai Panitera

Sidang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak

berperkara ;-----

HAKIM KETUA,

Dto.

Drs. SYARKASYI

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Dto.

Dto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

APRIL YADI, S.Ag., M.H

NUR IZZAH, S.HI

PANITERA SIDANG,

Dto.

ZULHAIDA, S.H., M.H

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,-	
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
5. Biaya Meterai		Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 431.000,-	